



45

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN DASAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 09 / 2005

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENGGUNAAN GEDUNG
SEKOLAH DASAR NEGERI BUNGUR 01,02,03,04
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TERLETAK DI JALAN ANGSANA NO. 4
KELURAHAN BUNGUR KECAMATAN SENEN
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA :

- Membaca : Surat Kepala SDN Bungur 01,02,03,04 No.001/1.851.206.2 tanggal 24 Nopember 2004 perihal permohonan izin penempatan gedung baru SDN Bungur 01,02,03,04 Jakarta.
- Menimbang : a. bahwa gedung SDN Bungur 01,02,03,04 di wilayah Kotamadya Jakarta Pusat telah selesai dibangun Rehab Total melalui Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2004, dan gedung tersebut siap digunakan.
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan gedung Sekolah Dasar Negeri dalam wilayah Propinsi DKI Jakarta, perlu ditetapkan keputusan tentang penggunaan gedung Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor. 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Ijin kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Bungur 01,02,03,04 untuk pemakaian / penggunaan gedung Sekolah Dasar Negeri, yang terletak di Jalan Angsana No. 4 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Kotamadya Jakarta Pusat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah segera menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar di gedung Sekolah Dasar Negeri dimaksud.
- b. Kepala Sekolah harus bertanggung jawab atas pemeliharaan / keutuhan gedung dan peralatan sekolah serta sanggup menjaga ketertiban di sekeliling komplek sekolah.
- c. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan Ijin / meminjamkan gedung Sekolah tersebut, kepada pihak Swasta / lembaga pendidikan lain.
- d. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan membangun / ijin mendirikan bangunan tidak resmi atau menggunakan bangunan resmi diluar peruntukannya dengan dalih apapun, kecuali telah mendapat ijin Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Menugaskan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kodya Jakarta Pusat untuk mengatur lebih lanjut penggunaan gedung Sekolah Dasar Negeri dimaksud.

KETIGA : Penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan
pada tanggal

Jakarta
5 Januari 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Hi SYLVIANA MURNI, SH, M.Si.
NIP : 470055432

Tembusan :

1. Wagub Propinsi DKI Jakarta.
2. Sekda Propinsi DKI Jakarta.
3. Ass. Kesmas Sekda Propinsi DKI Jakarta.
4. Ka. Bawasda Propinsi DKI Jakarta.
5. Ka. Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta.
6. Walikotamadya Jakarta Pusat.
7. Ka. Sudin Dikdas Kodya Jakarta Pusat.
8. Kasi Dinas Dikdas Kec. Senen.
9. Ka. SDN Bungur 01,02,03,04